

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Hiu adalah bagian dari subkelas Elasmobranchii (Bernardo *et al.*, 2020), mencakup berbagai ikan karnivora dan detritivora yang tersebar di berbagai perairan dari dangkal hingga dasar laut abisal di seluruh dunia (Tuya *et al.*, 2020). Mereka juga termasuk dalam kelas Chondrichthyes (Sternes & Shimada, 2020), yaitu ikan bertulang rawan dari salah satu garis keturunan vertebrata tertua yang paling beragam secara ekologisnya dan telah ada lebih dari 420 juta tahun yang lalu (Tiktak *et al.*, 2020). Menurut Heithaus *et al.* (2008), hiu memiliki peran penting dalam struktur jaring makanan di laut. Namun, perdagangan sirip hiu dan penangkapannya telah menyebabkan penurunan signifikan dalam populasi mereka (Dent & Clark, 2015), sehingga status konservasinya saat ini sangat memprihatinkan.

Sementara itu, hiu merupakan kelompok ikan bertulang rawan yang sangat rentan terhadap dampak penangkapan berlebihan karena pertumbuhannya yang lambat dan memiliki keterbatasan dalam berkembangbiak. Permintaan terhadap sirip hiu meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang dapat mengancam populasi hiu di habitatnya (Griffin *et al.*, 2008). Diperkirakan antara 26 hingga 73 juta ekor hiu dipanen setiap tahun untuk mendukung industri global, perdagangan sirip hiu seringkali dilakukan secara ilegal, dimana setelah sirip dipotong, tubuh hiu biasanya dibuang ke laut untuk menghindari identifikasi spesies berdasarkan morfologi (Mundy & Crook, 2013).

Selain itu, dorongan terhadap potensi ekonomi bagi nelayan dari kegiatan penangkapan hiu terus mendorong nelayan untuk meningkatkan tekanan penangkapan termasuk praktik Ilegal, *Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing*. Dalam memberantas kegiatan IUU *Fishing*, diperlukan peningkatan dalam pelacakan hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh kapal penangkap ikan melalui verifikasi data sesuai dengan Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor PER.12/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

perikanan (DPR RI, 2009), dengan tujuan untuk mengelola sumber daya ikan seefisien mungkin demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Disisi lain, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penangkapan dan pendaratan hiu yang cukup intensif. Hiu yang tertangkap oleh nelayan di Provinsi Aceh merupakan hasil tangkapan utama dan tangkapan sampingan. Beberapa alat tangkap yang digunakan untuk menangkap hiu sebagai tangkapan utama adalah jenis pancing rawai hiu, sementara sebagai tangkapan sampingan menggunakan alat tangkap rawai dasar, rawai hanyut, rawai tuna, pancing tonda, pancing ulur dan pukot cincin.

Aceh Jaya merupakan kabupaten yang terletak di bagian pantai barat Pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Jaya mempunyai luas wilayah 381,400 Ha terletak pada 04°22 sampai 05°16 garis Lintang Utara dan 95°10 sampai 96°03 Bujur Timur. Panjang garis pantai Aceh Jaya sejauh 221,95 km, dengan luas wilayah laut kurang lebih 2718,50 km<sup>2</sup> (BPS Aceh Jaya, 2016). Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya menggantungkan hidupnya pada aktivitas perikanan, pertanian dan peternakan. Mata pencarian utama masyarakat Kabupaten Aceh Jaya adalah nelayan, pemanfaatan kawasan yang ada di Aceh Jaya digunakan untuk perikanan tangkap (WCS-IP, 2017).

Perairan pesisir Aceh Jaya merupakan perairan yang cocok diindikasikan sebagai daerah pengasuhan (*nursery ground*), bagi beberapa jenis anakan hiu. Hal ini disebabkan karena perairan pesisir Aceh Jaya terlindung dari gelombang Samudera Hindia (WCS-IP, 2017). Ikan hiu merupakan salah satu komoditas penting bagi sebagian nelayan di Aceh Jaya, selain sebagai sumber pangan, hiu juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Bagian yang paling diminati dari hiu adalah siripnya karena memiliki harga jual yang tinggi. Potensi tangkapan hiu di Aceh Jaya sangat besar, namun informasi terkait hasil tangkapan ikan hiu masih terbatas. Kondisi ini mengharuskan dilakukannya pengelolaan perikanan hiu untuk memastikan kelestarian populasi hiu di alam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berkaitan dengan keanekaragaman dan status konservasi hiu di PPI Rigaih, Kabupaten Aceh Jaya sebagai dasar pengelolaan hiu yang terukur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan pada dua hal. Pertama, bagaimana kondisi perikanan spesies hiu yang didaratkan di PPI Rigaih, Aceh Jaya, yang mencakup identifikasi jenis-jenis hiu yang tertangkap, jumlah individu, distribusi frekuensi panjang tubuh, nisbah kelamin dan Tingkat Kematangan Gonad (TKG). Kedua, bagaimana keanekaragaman spesies hiu dan status konservasinya. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan biologi dengan melakukan pengukuran morfometrik tubuh hiu yang didaratkan sebagai dasar identifikasi spesies dan kondisi perikanan. Selanjutnya, status konservasi dari setiap spesies hiu yang teridentifikasi akan dianalisis berdasarkan daftar merah (IUCN) dan (CITES). Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk memahami dinamika perikanan hiu di Aceh Jaya serta pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis konservasi.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kondisi perikanan spesies hiu yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rigaih, Aceh Jaya.
2. Mengidentifikasi keanekaragaman dan status konservasi hiu menurut IUCN dan CITES berdasarkan pendaratan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rigaih, Aceh Jaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat besar untuk memperdalam pemahaman tentang ekosistem laut, biodiversitas, dan mendukung upaya pelestarian spesies yang terancam punah. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan peran hiu sebagai indikator kesehatan ekosistem laut serta menyediakan data penting untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian mengenai status konservasi hiu membantu mengidentifikasi spesies yang terancam punah, merancang kebijakan perlindungan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut.